

SKRIPSI

**PENGELOLAAN PIUTANG PADA BPJS KESEHATAN
KANTOR CABANG DI KOTA PAREPARE
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

RESKI ANANDA PUTRI

19.62202.070

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PENGELOLAAN PIUTANG
PADA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG DI KOTA PAREPARE
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH

RESKI ANANDA PUTRI

19.62202.070

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengelolaan Piutang pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang di Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)
Nama Mahasiswa : Reski Ananda Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.070
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.493/In.39.8/PP.00.9/01/2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Abdul Hamid, S.E., M.M.


NIP : 197209292008011012

Pembimbing Pendamping : Indrayani, S.E., M.Ak.

NIP : 19881225201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan Piutang pada BPJS Kesehatan Kantor
Cabang di Kota Parepare (Analisis Akuntansi
Syariah)

Nama Mahasiswa : Reski Ananda Putri

Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.070

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.493/In.39.8/PP.00.9/01/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Ketua)	(.....)
Indrayani, S.E., M.Ak.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Syahriah Semaun, S.E., M.M..	(Anggota)	(.....)
Rini Purnamasari, S.E., M.Ak.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


 Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.M
 NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengelolaan Piutang Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Di Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah) ” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah pada program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dalam penyusunan skripsi ini kepada keluarga tercinta yaitu Ayahanda Alimuddin. dan Ibunda Satriani yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua keluarga tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih terkhusus pada Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M., selaku pembimbing utama, atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan penelitian ini dan penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Indrayani, S.E., M.Ak. Selaku pembimbing pendamping atas segala bantuan, bimbingan serta arahan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.

Penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku bapak Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa.
3. Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E, M.Ak., CTA., ACPA. selaku Ketua Program studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
4. Bapak/Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
8. Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kota Parepare yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
9. Kepada kakakku Delfi Ananda Putri dan Adikku Arya Arhamdhani yang selalu memberikan perhatian kepada saya dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Kepada Sahabat “Sri, Sul dan Cito” yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan selalu memberikan motivasi kepada penulis. Kepada Sahabat Sejatiku PBB “Hetti, Rifqa, Fadma, Niar, Nabila, Nurul, Ica dan Caccu yang selalu menemani dalam suka maupun duka hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada Sahabat Cantikku “Nisa, Zira dan Riska” yang selalu memberikan dukungan serta doa dan selalu memberikan motivasi kepada penulis. Kepada Bestieku yang manis “Mona dan Ani ”yang selalu memberikan dukungan, bantuan tenaga dan selalu memberikan motivasi kepada penulis. Kepada Sahabatku KPM “Yanti, Uni, Ibaah, dan Aull ”yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan selalu memberikan motivasi kepada penulis.

11. Seluruh teman-teman dan kakak-kakak senior DEMA FEBI Periode 2021/2022, SEMA-F Periode 2022/2023, yang telah membantu penulis dan memberikan motivasi kepada penulis.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai rintangan dan hambatan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisih-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Semoga Allah SWT senantiasa melipatkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua juga memberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita semua dapat bertemu kembali. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dan pembaca.

Parepare, 10 Januari 2024 M

28 Jumadil Akhir 1445H

Penulis,



Reski Ananda Putri

NIM: 19.62202.070

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reski Ananda Putri
NIM : 19.62202.070
Tempat/Tgl Lahir : Berau, 26 Oktober 1998
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan Piutang Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Di Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Januari 2024 M

28 Jumadil Akhir 1445H

Penulis,



Reski Ananda Putri

NIM: 19.62202.070

ABSTRAK

Reski Ananda Putri. *Pengelolaan Piutang Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Di Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)* (dibimbing oleh, Abdul Hamid dan Indrayani)

Secara umum Piutang merupakan suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk/jasa tapi belum membayarnya dengan lunas. Hal yang menjadi kaitannya yang dilakukan pemerintah pada BPJS dengan adanya beberapa kebijakan yang terjadi di dalamnya yang berhubungan dengan jasa layanan yang diberikan, dimana jasa layanannya sesuai dengan besaran iuran yang akan dikenakannya untuk peserta yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui prosedur pengelolaan piutang iuran dan metode penagihan piutang pada BPJS Kesehatan kantor cabang di kota Parepare dan kemudian dianalisis dengan akuntansi syariah.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Study*). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Bagian dan staff di bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan. Teknik analisis data yang di gunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data serta Kesimpulan dan Verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penelitian ini memberikan gambaran tentang langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang di Kota Parepare dalam mengelola piutang iuran. Dengan adanya SOP dan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan piutang dan memastikan kelancaran program BPJS Kesehatan di wilayah tersebut. 2) Penelitian menunjukkan bahwa program BPJS Kesehatan memberikan metode penagihan tiap segmen memiliki perbedaan. Misalnya, segmen PEMDA melakukan surat menyurat atau kunjungan langsung dan berkoordinasi dengan Penanggung Jawab di PEMDA untuk PBPJ Mandiri yang menggunakan telekolekting, Wa Blast, menggunakan kader JKN, dan mensosialisasikan program REHAB. (3). Analisis akuntansi syariah dalam BPJS Kesehatan kantor cabang Kota Parepare menerapkan sistem akuntansi syariah dalam penjualannya, adapun prinsip-prinsip dari sistem akuntansi syariah yang diterapkan tersebut yaitu prinsip keadilan, prinsip pertanggungjawaban dan prinsip kebenaran.

Kata Kunci: *Pengelolaan Piutang, BPJS Kesehatan, Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	9
C. Kerangka Konseptual	33
D. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	41

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil	46
B. Pembahasan	51
1. Prosedur Pengelolaan Piutang Iuran Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Di Kota Parepare	51
2. Metode Penagihan Piutang Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Di Kota Parepare	53
3. pengelolaan piutang iuran dalam apabila di analisis akuntansi syariah pada BPJS Kesehatan kantor cabang kota parepare	57
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66

DAFTAR GAMBAR

NO Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	39



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	67
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	69
Lampiran 3	Surat Izin Meneliti dari Kampus	70
Lampiran 4	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal Kota Parepare	71
Lampiran 5	Surat Selesai Meneliti Dari PDAM	72
Lampiran 6	Berita Acara Wawancara	73
Lampiran 7	Dokumentasi	74

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي / تا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمِّ : *nu‘‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘*Arabi* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

عَلِيٌّ : ‘*Ali* (bukan ‘*Alyy* atau ‘*Aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallāllāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
د	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
د	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Kerana dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat perkembangan dunia usaha yang banyak bermunculan dan tumbuh dengan semakin cepat, hal ini merupakan suatu dampak yaitu yang ditandai dengan semakin meningkatnya suatu persaingan usaha yang kompetitif. Menghadapi persaingan tersebut, perusahaan atau pimpinan perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan atau meningkatkan nilai perusahaan serta mampu untuk mengelola faktor-faktor produksi yang ada secara efektif dan efisien agar tujuan suatu perusahaan tercapai. Dalam hal ini pula perusahaan juga dituntut untuk mampu menentukan kinerja usaha yang baik, sehingga perusahaan akan dapat menjamin kelangsungan hidupnya.¹

Untuk mencapai tujuan tersebut manajemen harus mengelola perusahaan dengan baik dan harus didukung oleh penetapan perencanaan, kebijakan, prosedur, pendelegasian wewenang, metode-metode dan standar pelaksanaan yang dapat diterapkan untuk mengevaluasi hasil yang dicapai. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, ruang lingkup perusahaan semakin luas, sehingga tugas dan wewenang pimpinan didelegasikan kepada orang lain.

Dengan demikian pimpinan perusahaan membutuhkan laporan-laporan dan analisis kegiatan operasional agar dapat mengarahkan, mengendalikan, melindungi perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan usaha. Kebutuhan akan laporan ini dapat dipenuhi dengan adanya sistem yang memadai dalam rangka pengelolaan kegiatannya.

Ilmu teknologi dan informasi berkembang begitu cepat dalam membangun rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan yang harus

¹ Reski Nofrialdi Desmi Werita, 'Analisis Efektivitas Pengelolaan Dan Sistem', 1.1 (2021), h. 13.

mengikuti perkembangan yang telah ada. Suatu instansi pemerintah yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum adalah instansi yang tidak hanya memiliki tujuan untuk mencari laba tetapi juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan sehingga dapat dinilai suatu keberhasilan instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam suatu instansi membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No.23 tahun 2005.²

Kesehatan merupakan hal paling penting bagi masyarakat. Dalam menjamin kesehatan masyarakat pemerintah menerapkan sebuah aturan atau kebijakan mengenai asuransi kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diatur oleh Badan pembiayaan melalui pihak ketiga. Pembiayaan melalui pihak ketiga ini yang dimaksud adalah pembiayaan melalui kartu asuransi kesehatan sehingga menimbulkan piutang yang mana harus ditagih oleh rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pengobatan dan pelayanan kesehatan rumah sakit terhadap pasien. Piutang seharusnya menjadi sumber pendapatan bagi rumah sakit, namun apabila banyak piutang yang tidak tertagih maka akan menghambat operasional pembiayaan rumah sakit.

Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang manusia. Dengan kesehatan seseorang mampu melanjutkan kehidupannya, memenuhi kebutuhannya dan mungkin dalam skala luas ia mampu bermanfaat bagi masyarakat. Untuk dalam menjamin kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di kelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

² Rikka Ristilestari and Anita Handayani, 'Kesehatan Pada Rumah Sakit Xyz Di Gresik', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11.3 (2022), h. 329.

Jaminan Kesehatan (JKN) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Seperti diketahui bersama bahwa “jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang “. Pada Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” sudah sangat jelas bahwa bagi setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh jaminan kesehatan serta hidup dalam kondisi sehat yang dijamin oleh pemerintah.³

Sesuai dengan pernyataan tersebut, berarti ada fungsi pembiayaan secara tidak langsung yaitu melalui kartu asuransi kesehatan maka muncul piutang yang harus di tagih oleh pihak BPJS untuk memenuhi kebutuhan pengobatan serta pelayanan kesehatan di rumah sakit, klinik, puskesmas. Karna piutang menjadi pendapatan bagi BPJS, jika banyak yang tidak tertagih maka operasional pengelolaan piutang di BPJS akan rancu atau terhambat. Pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sendiri terbentuk pada 1 Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Askes (Persero). Ide pembentukan BPJS Kesehatan dimulai saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).⁴

³ Anggriani Wahyuning Tiyas, “Analisis Pengelolaan Dana Piutang BPJS (Studi Kasus RSUD Kertosono, RSUD Jombang, dan RSUD Kabupaten Kediri,” *Jurnal Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya, 2016, h.2

⁴ Wiwik Afifah, ‘Perlindungan_Hukum_Hak_Kesehatan_Warga_N’, November, 2015, h. 150.

Setiap pelayanan kesehatan akan selalu berkaitan erat dengan Prosedur yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Akuntansi yang bertujuan untuk menciptakan pengendalian intern dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Sistem merupakan prosedur logis dan rasional guna melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang. Kesalahan atau terlupakan melaksanakan prosedur akan berakibat kurang akuratnya laporan yang dihasilkan dari sistem dan prosedur tersebut, Secara umum Piutang merupakan suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk/jasa tapi belum membayarnya dengan lunas (accounts receivable).⁵

Hal yang menjadi kaitannya yang dilakukan pemerintah pada BPJS dengan adanya beberapa kebijakan yang akan ikut juga terjadi di dalamnya. Yang terpenting tergabung di dalamnya adalah jenis layanannya serta besaran tunggakan iuran yang akan dikenakan untuk peserta yang melakukan kesalahan penunggakan itu sendiri. Tentunya hal ini penting di mengerti sejak awal peserta mendaftarkan dirinya di BPJS agar para peserta BPJS dapat paham terkait konsekuensi dari BPJS itu sendiri. Sebagai lembaga jaminan sosial milik pemerintah, yang dikelola berdasarkan iuran masyarakat, tentu saja peserta BPJS juga harus membayarkan iuran. Besaran iurannya disesuaikan dengan yang ada di peraturan pemerintah terkait BPJS. Iuran tersebut yang akan diakumulasi dan dirasakan manfaatnya. Iuran BPJS beragam, sesuai dengan program dan tingkatannya.

Piutang adalah sebuah tagihan dalam bentuk kas kepada perorangan, badan, atau pihak tertagih lainnya. Atas dasar inilah perlu kemudian kita ambil

⁵ Rikka Ristilestari and Anita Handayani, 'Kesehatan Pada Rumah Sakit Xyz Di Gresik', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11.3 (2022), h. 150.

Langkah yang lebih serius untuk perbaikan khususnya di wilayah sektor Kesehatan. Dalam penjelasan di atas penulis dengan serius ingin membahas lebih lanjut bagaimana sistem pengelolaan piutang di kantor BPJS Kesehatan cabang Parepare.

Pembahasan yang dijadikan rujukan utama dalam tulisan ini mengarah kepada dua objek inti masalah. Dalam penulisan ini, Langkah awal penulis merujuk pada prosedur dari pengelolaan piutang dan kemudian mengetahui lebih detail lagi bagaimana metode yang dilakukan BPJS Kesehatan kantor cabang Kota Parepare. Sehingga untuk mengkaji lebih lanjut lagi mengenai Analisis pengelolaan Piutang pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Parepare penulis membuat sebuah rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pengelolaan piutang iuran pada BPJS Kesehatan kantor cabang di kota Parepare?
2. Bagaimana metode penagihan piutang pada BPJS Kesehatan kantor cabang di kota Parepare?
3. Bagaimana pengelolaan piutang iuran dalam apabila di analisis akuntansi syariah pada BPJS Kesehatan kantor cabang kota parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui pengelolaan piutang pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang di Kota Parepare.

1. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan piutang iuran pada BPJS Kesehatan kantor cabang di kota Parepare.
2. Untuk mengetahui metode penagihan piutang pada BPJS Kesehatan kantor cabang di kota Parepare.
3. Untuk mengetahui pengelolaan piutang iuran apabila di analisis akuntansi syariah pada BPJS Kesehatan kantor cabang kota parepare.


D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu akuntansi terkhusus pada pengelolaan piutang bagi pengguna BPJS itu sendiri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan bagi pengguna BPJS itu sendiri dalam pembayaran iuran piutang BPJS Kesehatan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis mendapatkan beberapa informasi dari beberapa sumber yang layak untuk dijadikan khususnya tentang Analisis Pengelolaan Accounts Receivable yang dapat membantu penulis dalam menggabungkan teori dan hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam tinjauan pustaka.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Meilinda (2021) dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Piutang Iuran Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang” yang menyatakan bahwa proses penyelesaian piutang iuran masih terhambat pada kurangnya kesadaran dari peserta pendaftar BPJS ketenagakerjaan Kota Palembang dalam melakukan pembayaran tunggakan iuran karena BPJS sudah sesuai menurut peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, kurangnya informasi yang didapat dari pegawai BPJS membuat para peserta sulit menghubungi pegawai terkait tunggakan iuran dan informasi yang terlalu sulit didapat dari staf dari pengurusan piutang membuat pembayaran tunggakan ini malah semakin menjadi.

Penelitian ini menyarankan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang agar bisa memberikan informasi yang baik dan sering menjawab perihal keluhan yang disampaikan oleh para peserta pendaftar yang sudah ada. Serta menyediakan informasi dapat tersebar secara merata serta saling memberitahu pada pihak yang ingin melakukan pembayaran iuran untuk program jaminan sosial agar berjalan lebih baik.⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian yakni piutang BPJS, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, dimana penelitian yang dilakukan Dinda Meilinda tertuju pada BPJS Ketenagakerjaan kota

⁶ Dinda Meilinda, “Efektivitas Penyelesaian Piutang Iuran Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang” Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021,

Palembang sedangkan penelitian yang akan dilakukan tertuju pada BPJS Kesehatan cabang Pinrang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggriani Wahyuning Tiyas (2018) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Piutang BPJS (Studi Kasus RSUD Kertosono, RSUD Jombang, dan RSUD Kabupaten Kediri)” yang menyatakan bahwa rumah sakit memiliki kendala dalam pengelolaan dana piutang BPJS yang kerap terlambat pencairannya. Hasil analisis manajemen piutang juga menunjukkan bahwa nilai piutang ketiga rumah sakit cukup besar, *receivable turn over* rumah sakit menunjukkan perbaikan. Namun, *average collection periode* rumah sakit terlampaui lama dari yang telah ditentukan.⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian yakni pengelolaan piutang BPJS, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, dimana penelitian yang dilakukan Anggriani Wahyuning Tiyas tertuju pada Studi Kasus RSUD Kertosono, RSUD Jombang, dan RSUD Kabupaten Kediri sedangkan penelitian yang akan dilakukan tertuju pada BPJS Kesehatan cabang Pinrang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rikka Ristilestari, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik (2022) dengan judul “Analisis perputaran piutang pada pasien rawat inap BPJS Kesehatan pada rumah sakit XYZ Gresik.” Penelitian ini memiliki perbedaan dimana penelitian ini membahas terkait perputaran piutang rawat inap di rumah sakit, sedangkan penelitian yang sekarang akan membahas terkait pengelolaan piutang pada BPJS dan penelitian ini juga memiliki perbedaan dalam metode penelitian. Dimana dalam metodenya, penulis menggunakan metode penelitian variabel Tunggal. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Persamaan penelitian ini terletak pada objeknya yaitu pada BPJS kesehatan.

⁷ Anggriani Wahyuning Tiyas, “Analisis Pengelolaan Dana Piutang BPJS (Studi Kasus RSUD Kertosono, RSUD Jombang, dan RSUD Kabupaten Kediri,” Jurnal Karya Tulis Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya, 2016.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Masri Erwajiwa Prodi Akuntansi STIE Rahmadiyah Sekayu (2019) dengan judul “ Analisis Prosedur Akuntansi Piutang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin”.⁸ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang persoalan Piutang. Hanya saja memiliki perbedaan pengkajian. Dimana dalam penelitian ini mengkaji persoalan akuntansi sedangkan penelitian yang sekarang mengkaji dengan analisis akuntansi syariah.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Desmi Werita (2021), (Akademi Akuntansi Indonesia Padang) dengan Judul “Analisis Efektivitas pengelolaan dan sistem pengendalian piutang pada PT. Dagna Medika”. Dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan diantaranya perbedaan di wilayah objek pengkajian, dan juga objek permasalahan yaitu terkait pengendalian piutang sedangkan penelitian sekarang mengkaji terkait pengelolaan piutang BPJS Kesehatan. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini dapat kita lihat pembahasan inti dalam penelitian itu sendiri yakni membahas tentang Piutang.

B. Tinjauan Teori

1. Piutang (*Accounts Receivable*)

a. Pengertian Piutang

Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya di berikan tempo 30 hari (tiga puluh hari) sampai dengan 90 hari (sembilan puluh hari), piutang merupakan tuntutan kepada pihak lain yang berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa yang dijual secara kredit. Piutang bagi kegunaan akuntansi lebih sempit pengertiannya yaitu untuk menunjukkan tuntutan-

⁸ Masri Ermawijaya, ‘Analisis Prosedur Akuntansi Piutang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin)’, 5.2 (2016), 1–23.

tuntutan pada pihak luar perusahaan yang sangat diharapkan akan segera di selesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Pada umumnya piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Berbagai referensi piutang sering juga diartikan sebagai bentuk klaim yang ditujukan kepada pihak lain sebagai hasil transaksi untuk tujuan akuntansi sebagaimana defenisi yang dikemukakan oleh Jusup merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang timbul karena adanya penjualan secara kredit kepada perusahaan lain.⁹

Menurut Baridwan “istilah tagihan di sini dimaksud dengan klaim perusahaan atas uang, barang-barang atau jasa-jasa kepada pihak lain”. Dalam akuntansi pengertian tagihan biasanya di gunakan untuk menunjukkan klaim yang akan di lunasi dengan uang.¹⁰

Menurut Akbar menyatakan bahwa pengertian piutang meliputi semua hak atau klaim perusahaan pada organisasi lain untuk menerima sejumlah kas, barang atau jasa di masa yang akan datang sebagai akibat kejadian pada masa lalu.¹¹

Menurut Rudianto piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu.¹²

Menurut Muslich menyatakan bahwa “piutang terjadi karena penjualan barang dan jasa tersebut dilakukan secara kredit yang umumnya dilakukan untuk memperbesar penjualan”.¹³

⁹ Jusup. 2005. Dasar-dasar Akuntansi. Yogyakarta: STIE YKPN. Baswir, Revrison. 2000. Koperasi Indonesia. Edisi 1.

¹⁰ Baridwan Zaki. 2000. Sistem Informasi Akuntansi. BPFE, Yogyakarta

¹¹ Akbar, M. I. A., Tjokroprawiro, B. A dan Hendy Hendarto. 2020. Seri Buku Ajar Obstetri dan Ginekologi: Obstetri Praktis Komprehensif. Airlangga University Press. Surabaya.

¹² Rudianto.,(2012), Pengantar Akuntansi Konsep dan Tekhnik Penyusunan Laporan Keuangan, Jakarta, Erlangga.

Menurut Munandar “piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang nantinya akan dimintakan pembayarannya bagaimana telah sampai jatuh tempo”.¹⁴

Oleh Soemarso “piutang mengandung arti : “piutang adalah hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain, menurut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak dengan siapa ia berpiutang”.

Beberapa defenisi yang telah di ungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan piutang adalah semua tuntutan atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang, barang atau jasa yang timbul akibat dari penjualan secara termin (*credit*), sehingga uang baru akan di terima di masa yang akan datang.¹⁵

b. Jenis-jenis Piutang

Pengklasifikasian piutang dilakukan untuk memudahkan pencatatan transaksi yang memengaruhinya.

1) Piutang Usaha (*Account Receivable*)

Menurut Skousen dan Stice piutang usaha adalah piutang yang dihubungkan dengan aktivitas operasi normal sebuah bisnis, yaitu penjualan kredit barang atau jasa untuk pelanggan.¹⁶

Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan, atau pitang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Pada umumnya piutang biasanya di

¹³ Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013).

¹⁴ M. Munandar. (2006). Pokok-pokok Intermediate Accounting. Gadjah Mada Univesity Press : Yogyakarta

¹⁵ Soemarso, SR, 2002, Akuntansi suatu pengantar, edisi kelima, penerbit salemba empat, Jakarta.

¹⁶ Stice dan Skousen,(2012), Akuntansi Keuangan-Intermediate Accounting, Buku dua, Edisi enam belas, Salemba Empat Jakarta

perkirakan akan tertagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan.

2) Wesel Tagih (*Notes Receivable*)

Menurut Skousen dan piutang wesel adalah piutang yang di terbitkan oleh janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu.

Wesel Tagih adalah suatu formal yang di terbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa di sebut dengan piutang dagang (*trade account*).¹⁷

3) Piutang lain-lain (*Others Receivable*)

Menurut Skousen dan Stice Piutang lain-lain adalah piutang apapun yang muncul dari transaksi yang tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas operasi normal sebuah bisnis. Piutang lain-lain adalah mencakup selain piutang dagang. Contoh : piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak.

Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan, oleh karena itu, piutang jenis ini di klasifikasikan dab dalam laporan pada bagian yang seera terpisah di neraca. ¹⁸

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai piutang, salah satunya dalam surah Al-Baqarah Ayat 280.

¹⁷ Stice dan Skousen,(2012), Akuntansi Keuangan-Intermediate Accounting, Buku dua, Edisi enam belas, Salemba Empat Jakarta

¹⁸ Stice dan Skousen,(2001), Akuntansi Keuangan-Intermediate Accounting, Buku dua, Edisi enam belas, Salemba Empat Jakarta

كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيْسَرَةٍ إِلَىٰ فَنظِرَةً عُسْرَةً دُونَ كَانَ إِنْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.s Al-baqarah:280).¹⁹

Ayat di atas terdapat kata *nadhara* yang memiliki arti mengenai masalah membayar utang piutang. Dan mengandung masalah antara hak dan kewajiban seseorang dalam membayar utang dan menagih utang. Kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Oleh sebab itu, kewajiban akan selalu melekat pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Hak adalah kekuatan untuk melakukan sesuatu. Tentu saja, semua orang yang tinggal di sebuah negara itu memiliki hak yang sama. Hak menjadi kekuatan yang dimiliki manusia sejak lahir bahkan sebelum lahir.

c. Pengertian Piutang Usaha

Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari (tiga puluh hari) sampai dengan 90 hari (sembilan puluh hari). Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa yang dijual secara kredit.

¹⁹ Al-Quran Al-Karim

Pada umumnya piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, dimana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Mengingat piutang merupakan harta perusahaan yang sangat likuid maka harus dilakukan prosedur yang wajar dan cara-cara yang memuaskan dengan para debitur sehingga perlu disusun suatu prosedur yang baik demi kemajuan perusahaan.

Pengertian Piutang menurut Soemarso S R adalah: “Perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain dengan adanya hak klaim ini perusahaan dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak dengan siapa ia berpiutang”.²⁰

Menurut Rudianto piutang adalah: “Klaim perusahaan atas uang, barang atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu.”²¹

Piutang bagi kegunaan akuntansi lebih sempit pengertiannya yaitu untuk menunjukkan tuntutan-tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan jumlah uang tunai.

Pengertian piutang diatas, dapat disimpulkan bahwa piutang adalah tagihan kepada pihak lain dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagai akibat adanya penjualan kredit usaha. Piutang juga merupakan klaim dalam bentuk uang terhadap perusahaan atau perseroan atau klaim terhadap pihak lain, agar pihak tersebut membayar sejumlah uang atau jasa dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Penerapan sistem penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu usaha perusahaan dalam rangka meningkatkan volume penjualan. Penjualan secara kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan apa yang disebut dengan piutang, sehingga dengan kata lain piutang timbul karena perusahaan menerapkan sistem penjualan secara

²⁰ Soemarso, SR, 2002, Akuntansi suatu pengantar, edisi kelima, penerbit salemba empat, Jakarta.

²¹ Rudianto.,(2012), Pengantar Akuntansi Konsep dan Tekhnik Penyusunan Laporan Keuangan, Jakarta, Erlangga.

kredit. Manajemen memiliki tanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan aktivitas serta proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengejar tujuan atau tujuan yang diterapkan oleh dewan direksi.

Piutang timbul akibat adanya penjualan secara kredit agar dapat lebih banyak menjual produk barang dan jasa. Istilah piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Dalam kegiatan perusahaan yang normal, biasanya piutang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga digolongkan dalam aktiva lancar.

Pengelolaan piutang bertujuan untuk melakukan penagihan, menyelesaikan piutang-piutang yang mengalami keterlambatan pembayaran, dan memutuskan untuk memberikan atau tidak penjualan barang atau jasa secara kredit kepada para pelanggan.

Menurut Pulungan, dkk Piutang usaha merupakan piutang yang berasal dari penjualan secara kredit. Jatuh tempo piutang usaha biasanya berBPJS Mandiri 30 sampai 60 hari. Piutang usaha atau disebut juga piutang dagang adalah bagian dari aset keuangan (biasanya kategori “pinjaman yang diberikan dan piutang” atau “loan and receivable”) yang diatur dalam tiga PSAK sekaligus yakni:

- 1) PSAK 50 (revisi 2010) Instrumen Keuangan: Penyajian yang merupakan konvergensi dari IAS 32 Financial: Presentation.
- 2) PSAK 55 (revisi 2011) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran yang merupakan konvergensi dari IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement.
- 3) PSAK 60 Instrumen Keuangan: pengungkapan yang merupakan konvergensi IFRS 7 Financial Instrument: Disclosures²²

²² Pulungan AB, Julia M, Batubara JRL, Hermanussen M. Indonesian national synthetic growth charts. *Acta Sci Paediatrics* 2012;1:145

Piutang usaha menurut Iwan Setiawan adalah “segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa”. Menurut IFRS (International Financial Reporting Standart) IAS 1.²³

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan piutang yang berasal dari penjualan kredit dari suatu klaim atas uang, barang atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Piutang usaha pada umumnya adalah kategori yang paling signifikan dari piutang dan merupakan hasil dari aktifitas normal perusahaan atau entitas, yaitu penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Piutang usaha dapat diperkuat dengan janji pembayaran tertulis secara formal dan diklasifikasikan sebagai wesel tagih (*notes receivable*).

2. Konsep Pengelolaan Piutang

Piutang merupakan aset yang cukup material. Oleh karena itu diperlukan manajemen pengelolaan piutang yang efektif dan efisien agar jumlah dana yang diinvestasikan dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan sehingga tidak mengganggu aliran kas. Kebijakan pengelolaan piutang meliputi pengambilan keputusan-keputusan sebagai berikut :

a. Standar Kredit

Standar kredit adalah kualitas minimal kelayakan kredit seorang pemohon kredit yang dapat di terima oleh perusahaan. Dengan adanya standar tersebut, perusahaan dapat meningkatkan penjualannya melalui penjualan secara kredit namun tidak menimbulkan resiko piutang tak tertagih yang berlebihan.

Perusahaan harus menentukan standar kredit yang tepat, yang lebih besar manfaat yang akan diperoleh bagi perusahaan daripada biaya akan dikeluarkan perusahaan dengan adanya standar tersebut.

b. Syarat Kredit

²³ Iwan Setiawan, “akuntansi keuangan menengah (*intermedite accounting*) buku satu. Bandung, 2010, h 199

Suatu syarat kredit menetapkan adanya periode di mana kredit diberikan dari potongan tunai (bila ada) untuk pembayaran yang lebih awal. Faktor yang mempengaruhi syarat kredit adalah: Sifat ekonomik produk, Kondisi penjual, Kondisi pembeli, Periode kredit, Potongan tunai dan Tingkat bunga bebas risiko (tingkat bunga bank).

c. Kebijakan Kredit dan Pengumpulan Piutang

Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang mencakup beberapa keputusan yaitu: a. Kualitas jumlah yang diterima, b. Periode kredit, c. Potongan tunai, d. Persyaratan khusus, dan d. Tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang.

Banyaknya piutang yang tak tertagih akan membuat biaya penagihan meningkat. Akan tetapi, usaha pengumpulan piutang juga tidak dianjurkan terlalu agresif, karena dapat mengurangi penjualan dan keuntungan perusahaan di masa mendatang karena pelanggan akan beralih ke perusahaan lain, dalam hal pesaing.²⁴

Pengakuan piutang dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa itu menjadi bagian yang melengkapi unsur piutang atau kewajiban, sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan. Penilaian piutang dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan. Piutang dinilai sebesar

²⁴Abdul Halid, "Analisis Pengelolaan Piutang Usaha Dalam Menunjang Efektifitas Internal Audit Pada CV. Citra Mandiri Makassar," Skripsi. *Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2017. h. 7

jumlah yang diterima untuk masa yang akan datang. Piutang yang diperkirakan tidak tertagih dibebankan biaya.²⁵

3. Prosedur Pengelolaan Piutang

Setelah terjadi piutang maka akan dilakukan penagihan terhadap para debitur . Penagihan sebaiknya dilakukan oleh petugas yang khusus baikaya ditunjuk untuk melakukan penagihan piutang, yang disebut dengan kolektor. Adapun proses penagihan piutang:

- a. Bagian piutang membuat daftar piutang dan kemudian menyerahkannya kepada penagih beserta kwitansi penjualan asli.
- b. Penagih kemudian menhunjungi pelanggan dan menagih hutang yang terdapat pada daftar tagihan. Setiap pelunasan yang dilakukan pelanggan akan diberikan kwitansi penjualan yang asli yang dicap lunas. Uang hasil penagihan yang diperoleh akan diserahkan kepada kasir beserta daftar tagihannya.
- c. Kasir kemudian menghitung uang tagihan. Apabila sudah cocok dengan daftar tagihan maka daftar tagihan tersebut akan diberikan cap dimana tagihan tersebut telah diterima oleh kasir. Setelah dicap daftar tagihan tersebut akan diserahkan kembali kepada penagih
- d. Setelah itu bagian penagihan akan memberikan daftar tagihan ke bagian piutang dan akuntan, penagihan piutang yang diterima pada buku tambahan dan bagian akuntansi mencatat ke buku kasir dan buku besar.²⁶

Menurut Kosasih Ruchyat, pengelolaan piutang adalah suatu proses yang penting dalam keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mengumpulkan dana yang seharusnya mereka terima dari pelanggan atau pihak lainnya. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam prosedur pengelolaan piutang:

²⁵Irmawati, Andi Ayu Frihatni,Melinda,dkk "Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah".Eureka Media Aksara h.77

²⁶ Indriyo, Gitosudarmo dan Basri. (2002). Manajemen Keuangan. Yogyakarta: BPFE

a. Penetapan Kredit:

Tetapkan kebijakan kredit yang jelas untuk pelanggan. Ini mencakup batas kredit, syarat pembayaran, dan penilaian risiko kredit.

b. Pengumpulan Informasi Pelanggan:

Kumpulkan informasi lengkap tentang pelanggan, termasuk informasi kredit dan histori pembayaran sebelumnya.

c. Pemberian Faktur yang Jelas:

Sediakan faktur yang jelas dan rinci kepada pelanggan. Pastikan bahwa syarat pembayaran dan informasi kontak yang relevan tercantum dengan jelas.

d. Monitoring Pembayaran:

Pantau pembayaran secara teratur. Perusahaan dapat menggunakan sistem otomatis atau proses manual untuk mengingatkan pelanggan tentang pembayaran yang harus dilakukan.

e. Kebijakan Penghapusan Piutang:

Tetapkan kebijakan yang jelas tentang kapan dan bagaimana piutang dihapus. Hal ini dapat mencakup penghapusan piutang yang tidak tertagih setelah jangka waktu tertentu.

f. Penanganan Piutang Tertunggak:

Tentukan langkah-langkah yang akan diambil jika pelanggan tidak membayar tepat waktu. Ini dapat mencakup pengiriman peringatan, pemberian diskon untuk pembayaran dini, atau bahkan tindakan hukum jika diperlukan.

g. Pemantauan Aging Piutang:

Gunakan laporan aging piutang untuk memantau pembayaran dari pelanggan. Laporan ini membantu dalam mengidentifikasi piutang yang mungkin menjadi risiko.

h. Rekonsiliasi Piutang:

Lakukan rekonsiliasi piutang secara teratur untuk memastikan bahwa catatan perusahaan sesuai dengan catatan pelanggan.

i. **Pembaruan Sistem:**

Pastikan sistem akuntansi dan keuangan perusahaan diperbarui secara teratur agar mencerminkan piutang yang aktual.

j. **Pelatihan dan Evaluasi Karyawan:**

Pastikan karyawan yang terlibat dalam pengelolaan piutang memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan dan prosedur. Lakukan evaluasi kinerja secara berkala.

1) **Optimalkan Proses:**

Terapkan teknologi dan sistem informasi yang dapat membantu mengoptimalkan proses pengelolaan piutang.

2) **Pelaporan Keuangan:**

Sertakan informasi piutang yang relevan dalam laporan keuangan perusahaan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kesehatan keuangan.

Penting untuk diingat bahwa prosedur pengelolaan piutang dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis perusahaan. Dengan menjalankan prosedur ini dengan baik, perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian piutang dan meningkatkan arus kas.²⁷

4. Metode Penagihan Piutang

Penagihan piutang merupakan hal penting didalam suatu usaha, setiap perusahaan maupun individu yang memiliki piutang memiliki cara masing-masing untuk melakukan penagihan, tentu disesuaikan dengan tingkat kompleksitas penagihan piutang kepada pelanggan. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang yaitu:

a. **Melalui Surat**

²⁷ Kosasih Ruchyati, 2001, Auditing Prinsip Prosedur, cetakan ketiga, buku kedua, penerbit erlanggan, Jakarta

Surat adalah salah satu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis kepada pihak penerima dengan tujuan untuk memberitahukan maksud pesan dari pihak pengirim. Apabila pembayaran piutang pelanggan telah melewati tanggal jatuh tempo, maka perusahaan dapat mengirimkan surat untuk mengingatkan atau menegur pelanggan yang belum membayar. Apabila setelah dikirimkan surat, namun pelanggan belum juga membayar tagihan maka perusahaan dapat mengirimkan surat teguran yang lebih keras. Namun pada era modern ini, keberadaan surat kertas mulai tergantikan dengan adanya surat elektronik (email) dan aplikasi pesan instan seperti whatsapp, karena penggunaanya yang lebih praktis dan mudah bagi kebanyakan orang. Oleh karena itu surat elektronik dan aplikasi pesan instan juga sering juga digunakan dalam melakukan penagihan piutang dan terbilang cukup efektif.

b. Melalui Telepon

Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Kegiatan penagihan juga dapat dilakukan menggunakan telepon, kegiatan ini cukup efektif karena pihak penjual dapat langsung berkomunikasi dengan pihak pelanggan yang belum membayar kewajibannya, tanpa menunggu balasan pesan yang membutuhkan waktu lama.

c. Kunjungan Personal

Kunjungan personal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak penjual dimana pihak penjual mengunjungi pihak pelanggan baik dengan perjanjian ataupun tidak. Kegiatan ini dilakukan apabila pelanggan tidak atau belum membayar hutangnya dalam waktu yang cukup lama. Sehingga diperlukan kunjungan secara langsung yang diharapkan dengan adanya kunjungan tersebut akan membuat pelanggan membayar hutangnya.

d. Tindakan-tindakan hukum

Merupakan tindakan lanjutan yang dilakukan pihak penjual apabila pelanggan belum juga melunasi hutangnya dalam waktu yang lama dan apabila pelanggan tidak merespon penagihan piutang yang dilakukan penjual. Contoh dari kegiatan ini seperti melaporkan pihak pelanggan kepada kepolisian dan menggugat ke pengadilan.²⁸

Menurut Hery Proses penagihan piutang melibatkan serangkaian tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mengumpulkan dana yang seharusnya mereka terima dari pelanggan yang memiliki kewajiban pembayaran.²⁹ Berikut adalah beberapa metode umum yang digunakan dalam penagihan piutang:

a. Pemberitahuan Tertulis:

Mulailah dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pelanggan yang memiliki piutang tertunggak. Pemberitahuan ini dapat berupa surat atau email yang mencantumkan jumlah piutang, tenggat waktu pembayaran, dan konsekuensi jika pembayaran tidak segera dilakukan.

b. Panggilan Telepon:

Tindakan tegas dalam bentuk panggilan telepon dapat meningkatkan efektivitas penagihan. Ajukan pertanyaan secara sopan dan tegas, dan buat catatan tentang percakapan tersebut.

c. Pemberian Diskon atau Insentif:

Berikan insentif kepada pelanggan untuk membayar piutang lebih cepat, seperti memberikan diskon untuk pembayaran dini. Ini dapat menjadi cara untuk mendorong pelanggan agar segera melakukan pembayaran.

d. Pertemuan Langsung:

²⁸ Taroreh, Jeffry Rolando, and Treesje Runtu. 2016. "Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada Pt Mandiri Tunas Finance Cabang Manado." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4 (3): 125–34.

²⁹ Hery. 2016. *Akuntansi Aktiva, Utang dan Modal*. Yogyakarta : Gava Medi

Jika memungkinkan, lakukan pertemuan langsung dengan pelanggan untuk membahas masalah piutang. Diskusikan solusi yang dapat diambil bersama untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran.

e. Penyusunan Rencana Pembayaran:

Bekerja sama dengan pelanggan untuk menyusun rencana pembayaran yang dapat dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Rencana ini dapat mencakup jadwal pembayaran yang diatur ulang atau pembayaran bertahap.

f. Penggunaan Layanan Pihak Ketiga:

Jika penagihan internal tidak berhasil, perusahaan dapat mengontrak layanan agen penagihan atau pengacara untuk menangani piutang tersebut. Pihak ketiga ini biasanya memiliki pengalaman khusus dalam menangani piutang yang sulit.

g. Pemberian Peringatan Hukum:

Jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, pertimbangkan untuk mengirimkan pemberitahuan hukum yang memberitahukan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi pelanggan jika pembayaran tidak dilakukan.

h. Penagihan Elektronik:

Gunakan sistem otomatis untuk mengirimkan pengingat pembayaran secara teratur melalui email atau pesan teks. Sistem ini dapat membantu dalam penagihan yang konsisten dan efisien.

i. Penanganan Piutang Lebih Lanjut:

Evaluasi apakah perlu mengambil langkah-langkah lebih lanjut, seperti mengajukan klaim ke pengadilan atau badan penyelesaian sengketa.

j. Reevaluasi Kebijakan Kredit:

Perbarui dan reevaluasi kebijakan kredit untuk menghindari terjadinya piutang yang sulit ditagih di masa mendatang. Penting untuk diingat bahwa setiap perusahaan dapat mengadaptasi metode penagihan sesuai dengan kebutuhan dan jenis bisnisnya. Konsistensi, ketegasan, dan fleksibilitas

dalam menanggapi situasi yang berbeda dapat membantu meningkatkan kesuksesan dalam penagihan piutang

5. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

a. Pengertian BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013, Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayar oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

³⁰ Hery. 2016. Akuntansi Aktiva, Utang dan Modal. Yogyakarta : Gava Medi

b. Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Semua penduduk Indonesia WAJIB menjadi peserta JKN-BPJS MANDIRI yang dikelola oleh BPJS Kesehatan termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran, yang dibagi atas jenis kepesertaan sebagai berikut:

1) Pekerja Penerima Upah (PPU)

a) PPU Penyelenggara Negara

Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN/Pegawai Negeri Sipil) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Kementerian/Lembaga, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau PNS dipekerjakan untuk tugas negara lainnya.
- 2) Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan adalah PNS yang diperbantukan pada Instansi Pusat lainnya atau Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi yang menerima perbantuan.
- 3) Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan adalah PNS yang dipekerjakan pada Instansi Pusat lainnya atau Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lainnya yang gajinya dibayar oleh instansi induknya.
- 4) Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

- 5) Pegawai Negeri Sipil TNI adalah PNS TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 6) Pegawai Negeri Sipil Polri adalah PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara³¹.

Anggota Keluarga Yang Ditanggung

Peserta PPU Badan Usaha Meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3 (tiga) orang anak, dengan kriteria:

- 1) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- 2) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Apabila anak ke-1 (kesatu) sampai dengan anak ke-3 (ketiga) sudah tidak ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 (tiga) orang anak yang sah.

Jika Suami Istri Sama-Sama Pekerja

Suami istri yang merupakan Pekerja, keduanya wajib di daftarkan sebagai Peserta PPU oleh pemberi kerjanya dan membayar iuran. Suami, istri dan anak dari Peserta PPU berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

- 1) Seputar PHK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan

³¹ <https://bpjs-kesehatan.go.id/#/jaminan-kesehatan-peserta?tab=pekerja-penerima-upah> (diakses pada 18 september 2023, pukul 22.55).

kewajiban antara Pekerja/buruh dan Pemberi Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan

2) Ketentuan PHK Dalam Program JKN-BPJS MANDIRI

Peserta PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak Manfaat Program JKN-BPJS MANDIRI paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK, tanpa membayar Iuran. Manfaat Program JKN-BPJS MANDIRI yang diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Adapun kriteria PHK yang ditanggung dalam Program JKN-BPJS MANDIRI yaitu:

- a) PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial;
- b) PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris;
- c) PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan; atau
- d) PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter.

Apabila terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik Pemberi Kerja maupun Pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar Iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

3) PD Pemda

Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PD Pemda) adalah Penduduk yang belum diikutsertakan sebagai Peserta Jaminan Kesehatan, yang didaftarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.

Pendaftaran penduduk dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

- a) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)
- b) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, terdiri dari:
 - c) Pekerja di Luar Hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri antara lain:
 - d) Berskala mikro dengan modal kecil;
 - e) Menggunakan teknologi sederhana/rendah;
 - f) Menghasilkan barang dan atau jasa dengan kualitas relatif rendah;
 - g) Tempat usaha tidak tetap;
 - h) Mobilitas tenaga kerja sangat tinggi;
 - i) Kelangsungan usaha tidak terjamin;
 - j) Jam kerja tidak teratur;
 - k) Tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap
 - l) Tidak mempunyai perjanjian/kontrak kerja
- 4) Pekerja yang termasuk kelompok bukan penerima upah antara lain:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, peluBPJS Mandiri, dan seniman lainnya.
 - c) Olahragawan.
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f) Pengawas atau pengelola proyek.

- g) Mahasiswa dari Perguruan Tinggi atau lembaga sejenis, santri, saksi dan korban dalam perlindungan Lembaga Hukum, Penghuni Lembaga Permasyarakatan Negara, Panti Sosial, Lembaga atau Badan Amal, Lembaga atau Badan Sosial yang sejenis.
- h) Warga Negara Asing yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia minimal 6 (enam) bulan dan dilengkapi dengan surat izin kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peserta PBPB wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarga sebagaimana terdaftar dalam Kartu Keluarga (Suami/Istri/anak/anggota keluarga lain). Pendaftaran dilakukan dikelas rawat yang sama untuk seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.

Pendaftaran bagi Peserta PBPB atau Peserta BP yang dilakukan secara sendiri-sendiri, pembayaran Iuran pertama dapat dilakukan setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak pendaftaran dan dinyatakan layak berdasarkan verifikasi pendaftaran dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran melalui mekanisme auto debit

- 5) Bukan Pekerja (BP) terdiri atas:
- a) Investor yaitu perorangan yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.
 - b) Pemberi Kerja yaitu orang perseorangan yang mempekerjakan tenaga kerja, dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
 - c) Penerima Pensiun, terdiri atas:
 - d) Penerima Pensiun Pejabat Negara; yaitu Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun termasuk janda/duda/anak yatim piatu dari pejabat negara yang mendapat hak pensiun.

- e) Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil; yaitu Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun termasuk janda/duda/anak yatim piatu dari Pegawai Negeri Sipil yang mendapat hak pensiun.
- f) Penerima Pensiun Prajurit/anggota Polri; yaitu anggota TNI/Polri yang berhenti dengan hak pensiun termasuk janda/duda/anak yatim piatu dari anggota Prajurit/Polri yang mendapat hak pensiun.
- g) Veteran adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat PBB untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- h) Perintis Kemerdekaan adalah Pejuang yang diangkat, ditetapkan, diakui dan disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan surat Keputusan Menteri Sosial RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.
- i) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan
- j) Bukan Pekerja yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 6 yang mampu membayar iuran

6) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)

Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) adalah Peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.

- a) Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 - b) Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.
- 7) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan harus memenuhi syarat:
- a) WNI
 - b) Memiliki NIK yang terdaftar di Dukcapil
 - c) Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Kepesertaan PBI JK berlaku dihitung sejak didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Penetapan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial kecuali untuk bayi yang dilahirkan dari ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai PBI JK otomatis sebagai peserta, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- a) Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
 - b) Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.

- c) Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- d) Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
- e) Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:
 - f) Sebesar Rp. 42.000, - (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
 - g) Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp. 25.500, -. Sisanya sebesar Rp 16.500,- akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
 - h) Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000,-, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,-.
 - i) Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang perbulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
 - j) Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
- 9) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

10) Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan

Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap. Berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% (lima persen) dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

- a) Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan.
- b) Besaran denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c) Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.³²

C. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Akuntansi juga berproses sebagai transaksi-transaksi syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Akuntansi syariah adalah suatu sistem yang mengatur kegiatan mencatat, menggolongkan, dan meringkas, melaporkan serta menganalisis data-data keuangan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama islam.

Teori akuntansi merupakan suatu penalaran logis mengevaluasi dan mengembangkan praktik akuntansi. Hasil penalaran logis adalah suatu kerangka konseptual yang menjadi semacam konstitusi akuntansi. Secara umum teori akuntansi adalah suatu cabang ilmu akuntansi yang terdiri

³² <https://bpjs-kesehatan.go.id/#/jaminan-kesehatan-iuran> (diakses pada 18 september 2023, pukul 22.35).

dari pernyataan sistematis tentang prinsip-prinsip dan metodologi yang membedakannya dengan praktik. Teori akuntansi adalah suatu sistem yang komprehensif meliputi postulat dan teori yang berkaitan dengannya.³³

Akuntansi dalam bahasa Arab disebut “*Muhasabah*” yang berasal dari kata *hasaba*, *hasiba*, *muhasaba*, atau *wazan* atau dari kata *hasab*, *hasaban*, *hasabah*, artinya menimbang, menghitung, mendata, atau menghisab, yaitu menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata *Hisab* banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan makna jumlah atau angka, kata hisab tersebut menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, dan akurat. Dalam Al-Qur’an Allah memerintahkan untuk melakukan pencantatan terhadap setiap transaksi yang telah dilakukan, perintah ini tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ^ط وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^ط فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^ط وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ^ط وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ط وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ^ط ذَلِكُمْ أَفْسُطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ط وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ط وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَانقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

³³Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). h 102

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang (ber-muamalah tidak secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan jangannlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangannya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (member keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persilahkanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasihan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.s Al-baqarah:282).³⁴

Jadi dapat diartikan bahwa akuntansi syariah merupakan proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas lembaga atau perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam islam, contohnya transaksi pembayaran zakat.

a. Tujuan Akuntansi Syariah

Sistem islam selalu mengarah pada tercapainya kebaikan dan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapus kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh makhluk hidup. Pada bidang ekonomi sistem islam mengarah kepada tercapainya keselamatan dunia dan akhirat.

Tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan kepada Allah Swt, dengan melaksanakan akuntabilitas dan kreativitas atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi dan aktivitas organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai islam dan tujuan syariah. Tujuan akuntansi syariah mencakup: mencapai keadilan sosio-ekonomi (Al-falah) dan untuk mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer dan lainnya sebagai bentuk ibadah.³⁵

b. Prinsip-prinsip akuntansi syariah

³⁴ Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), Al-Baqarah : 282.

³⁵ Muammar Khaddafi Dkk, *Akuntansi Syariah* (Medan: Masenatera, 2016). h 16

Ada beberapa prinsip akuntansi yariah diantaranya sebagai berikut:

1) Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan tanggung jawab besar yang harus diemban dalam rangka menjalankan fungsi sebagai manusia yaitu khalifah dumuka bumi dengan senantiasa menjalankan dan menunaikan amanah. Implikasinya dalam akuntansi dan bisnis adalah individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu bertanggung jawab atas apa yang telah diamanahkan dan diperbuat terhadap pihak-pihak terkait.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan nilai penting dalam etika kehidupan baik itu dalam bidang sosial maupun bisnis. Dalam praktik akuntansi perusahaan, setiap transaksi harus dicatat dengan adil dan sebenar-benarnya.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya berkaitan dengan prinsip keadilan, aktivitas dalam praktik akuntansi akan terlaksana dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan nilai keadilan dalam melaporkan dan melaksanakan aktivitas akuntansi. Oleh karena itu, dalam pengembangan akuntansi islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus selalu diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.³⁶


³⁶Khaddafi Dkk. h 16

D. Kerangka Konseptual

1. Pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi sehingga tujuan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya di berikan tempo 30 hari (tiga puluh hari) sampai dengan 90 hari (sembilan puluh hari), piutang merupakan tuntutan kepada pihak lain yang berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa yang dijual secara kredit. Piutang bagi kegunaan akuntansi lebih sempit pengertiannya yaitu untuk menunjukkan tuntutan-tuntutan pada pihak luar perusahaan yang sangat diharapkan akan segera di selesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Pada umumnya piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka, maka kerangka pikir dalam penelitian ini terlihat dalam skema berikut ini:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka konsep diatas menjelaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan pada kantor BPJS Kesehatan cabang Parepare yaitu Bagaimana pengelolaan piutang iuran yang berada di kantor BPJS kesehatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan pelaku yang dapat di amati.³⁷ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga data yang diperoleh dari lapangan. Metode tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang akan diteliti.³⁸

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang akan diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.³⁹ Metode kualitatif lebih mengutamakan wawancara (secara langsung maupun tidak langsung terhadap informan), dokumentasi, observasi. Metode tersebut akan dilakukan untuk mendapatkan informasi jelas yang akan dijadikan pembanding dalam proses analisis sehingga hasil penelitian yang didapat lebih valid.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih 1 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian). Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Kantor BPJS Kesehatan Cabang Parepare.

³⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.4

³⁸ Harahap Nursapia, *Penelitian Kualitatif* (Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020).

³⁹Sukardi, *Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Praktiknya* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan berfokus pada pengelolaan piutang BPJS pada Kantor Cabang Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis, dokumen maupun observasi yang dilakukan.⁴⁰

2. Sumber Data

Sumber Data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴¹

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴² Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer ialah Karyawan BPJS Kesehatan Kota Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁴³ Dalam hal ini data yang diperoleh melalui dokumentasi serta literature-

⁴⁰ M Zaim, 'Populasi Dan Sampel Serta Jenis Dan Sumber Data', April, 2013, 1–10.

⁴¹ Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h 64.

⁴² Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h.34

⁴³ Saifuddin Azwae, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007).h 91.

literatur berupa jurnal, skripsi, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi.⁴⁴ Dalam hal ini pengamatan di khususkan terhadap proses kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan piutang pada BPJS Kesehatan di Parepare.

2. Wawancara

Teknik wawancara yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu secara langsung dan melakukan Tanya jawab kepada nasabah untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.⁴⁵

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁶ Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang

⁴⁴ Hasyim Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi', 8.1 (2017), 21 <<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>>.

⁴⁵ Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dan Apikatif.*, h.33

⁴⁶ Muhammad Kamal Zubair and Dkk, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*).⁴⁷ Uji kredibilitas berfungsi untuk: *Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁴⁸ Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.⁴⁹ Dalam penelitian ini, metode *triangulasi* yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Dengan kata lain bahwa dengan *triangulasi*, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁵⁰

Selanjutnya, uji kepastian (*confirmability*) data. Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak

⁴⁷ Salim Syahrudin, 'Metodologi Penelitian Kualitatif' (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007).

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.324

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.330

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.332

bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif.⁵¹ Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan data dari berbagai sumber yaitu beberapa informan berbeda dalam hal ini para pengguna kartu BPJS Kesehatan.

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemokusian, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian yang terjadi di dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mereduksi data merupakan kegiatan membuat rangkuman, membuat tema-tema, membuat pemisahan-pemisahan, menulis memo-memo.⁵² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh pada saat dilapangan. Maka peneliti perlu menyederhanakan data yang dieperleh pada saat dilapangan dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi kata langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun, dimana adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah bentuk naratif, dan menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam bentuk sederhana tanpa mengurangi isinya dan mudah dipahami.⁵³

3. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

⁵¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.324-326

⁵² Bachri, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2010, 56.

⁵³Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Bandung, 2013).

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dimana kesimpulan awal berubah jika tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat.⁵⁴ Dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti sudah dapat menyimpulkan apa yang ditemukan dilapangan namaun harus didukung dengan bukti-bukti yang valid atau instrument-instrumen sehingga kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.



⁵⁴ Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009). h. 220.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Prosedur pengelolaan piutang iuran pada BPJS Kesehatan di kantor cabang Kota Parepare mungkin dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan regulasi yang berlaku. Melalui serangkaian wawancara dan analisis data, penelitian ini akan mencoba mengungkap manfaat konkret yang telah diberikan oleh analisis pengelolaan piutang pada BPJS kesehatan Kota Parepare. Kami juga akan mengidentifikasi prosedur pengelolaan piutang iuran pada BPJS kesehatan kantor cabang di Kota Parepare. Maka St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan mengatakan perihal BPJS Kesehatan memiliki SOP Penagihan Piutang dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ya tentu ada”⁵⁵

Menurut St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan ya, tentu ada. St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan mengatakan perihal hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran piutang BPJS Kesehatan di Kota Parepare dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dengan lingkup pemerintah daerah atau di sebut badan keuangan daerah untuk dapat memasukkan di dalam anggaran APBD pokok daerah tahun berikutnya dengan melampirkan BA yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak”⁵⁶

⁵⁵ St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan, Wawancara, di Parepare 08 Januari 2024

⁵⁶ St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan, Wawancara, di Parepare 08 Januari 2024

Menurut St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan pejabat yang relevan di lingkungan pemerintah daerah, atau yang disebut badan keuangan daerah, guna memasukkan dalam anggaran APBD pokok daerah tahun berikutnya dengan melampirkan Berita Acara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan mengatakan cara mengelola piutang yang efektif sehingga dapat meminimalisir kemungkinan piutang tak tertagih dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Yang pertama melakukan persuratan secara rutin setiap bulannya sampai pemerintah daerah tersebut melakukan pembayaran dan melakukan koordinasi dengan pejabat di pemerintah daerah atau kunjungan langsung untuk reminder piutang yang belum terbayarkan”⁵⁷

Menurut St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan pertama, melaksanakan korespondensi secara rutin setiap bulannya hingga pemerintah daerah tersebut melunasi pembayaran dan berkoordinasi dengan pejabat di pemerintah daerah atau melakukan kunjungan langsung sebagai pengingat atas piutang yang belum terbayarkan. St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan mengatakan jika pengguna BPJS Kesehatan menunggak pembayaran klaim piutang dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Jika peserta menunggak, maka status pesertanya akan di nonaktifkan sementara sampai dengan peserta melakukan pembayaran iuran kembali”⁵⁸

⁵⁷ St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan, Wawancara, di Parepare 08 Januari 2024

⁵⁸ St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan, Wawancara, di Parepare 08 Januari 2024

Menurut St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan apabila peserta mengalami tunggakan, maka status peserta tersebut akan dinonaktifkan sementara hingga peserta melunasi pembayaran iuran kembali. St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan mengatakan upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kota Parepare dalam pengelolaan piutang agar berjalan dengan baik dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau pengelolaan piutang pada umumnya bpjs kesehatan atau lembaga yang sama akan membuat segala upaya untuk pastikan kesehatan dan kelancaran keuangan secara lancar.”⁵⁹

Menurut St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan dalam pengelolaan piutang, umumnya BPJS Kesehatan atau lembaga serupa akan melakukan berbagai upaya untuk memastikan kesehatan keuangan dan kelancaran operasional. St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan mengatakan perihal peserta BPJS Kesehatan Di Kota Parepare boleh mencicil bayar tunggakan tersebut dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Boleh apalagi saat ini BPJS kesehatan memiliki program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap). Program ini diutamakan bagi peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) yang mempunyai tunggakan di atas 3 bulan dapat mencicil tunggakan iuarannya. Cicilan yang ditawarkan program ini sampai dengan 12x tahap. Tujuannya biar peserta lebih gampang dan ringan dalam melunasi tunggakan. Pendaftaran program REHAB bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan

⁵⁹ St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan, Wawancara, di Parepare 08 Januari 2024

terdekat, nomor hp yang bisa di hubungi 165 dan aplikasi mobile JKN.”⁶⁰

Menurut St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan diperbolehkan, terlebih saat ini BPJS Kesehatan memiliki program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap). Program ini difokuskan untuk peserta PBP (Peserta Bukan Penerima Upah) yang memiliki tunggakan di atas 3 bulan, yang dapat mencicil pembayaran iurannya. Program ini menawarkan kemungkinan pembayaran dalam 12 tahap. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan meringankan peserta dalam melunasi tunggakan. Pendaftaran program REHAB dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat, melalui nomor HP yang dapat dihubungi yaitu 165, dan melalui aplikasi mobile JKN. St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan mengatakan perihal peserta BPJS Kesehatan Di Kota Parepare diwajibkan bayar uang denda tagihan dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Sesuai peraturan persiden No. 82 Tahun 2018 bahwa perta penunggakan yang sudah melakukan pembayaran tunggakan akan masuk kepada masa denda. Pelayanan denda akan muncul ketika peserta mengakses layanan rawat inap. Dimana masa denda berlaku selama 45 sejak di bayarnya tunggakan iurannya, besaran denda yang di kasih sebesar 5% x biaya diagnosa awal x jumlah bulan yang menunggak maksimal 12 bulan dengan maksimal denda Rp. 30.000.000,- peserta PBP yang menunggak diwajibkan membayar denda dengan ketentuan berlaku, kecuali jika pada saat pelunasan tunggakan peserta sudah berahli di degmen lain”⁶¹

⁶⁰ St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan, Wawancara, di Parepare 08 Januari 2024

⁶¹ St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan, Wawancara, di Parepare 08 Januari 2024

Menurut St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018, peserta yang telah melakukan pembayaran tunggakan akan dikenai masa denda. Layanan denda akan aktif ketika peserta mengakses layanan rawat inap. Masa denda berlaku selama 45 hari sejak pembayaran tunggakan iuran, dengan besaran denda sebesar 5% x biaya diagnosa awal x jumlah bulan tunggakan (maksimal 12 bulan), dengan batas denda maksimal sebesar Rp.30.000.000,-. Peserta PBPJ yang memiliki tunggakan wajib membayar denda sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali jika pada saat pelunasan tunggakan peserta sudah pindah ke segmen lain. St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan mengatakan perihal ada kebijakan dari BPJS Kesehatan terkait keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Di Kota Parepare dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Sampai dengan ini hari tidak ada, semua sesuai dengan ketetntua yang tela di ditetapkan”⁶²

Menurut St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Sampai dengan hari ini, tidak ada, semuanya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan mengatakan perihal ada kendala dalam melakukan penagihan iuran BPJS Kesehatan Di Kota Parepare dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Ya ada, semisal dari SBPU merupakan banyaknya peserta atau orang yang menunggak yang sudah pindah segmen menjadi BPI (penerima bantuan iuran) sehingga tidak ada yang mau membayar tunggakan sebelum pindah segmen.”⁶³

⁶² St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan, Wawancara, di Parepare 08 Januari 2024

⁶³ St. Hadijahwati, , Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan, Wawancara, di Parepare 08 Januari 2024

Menurut St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Ya, ada. Contohnya dari SBPU, banyak peserta atau orang yang memiliki tunggakan telah pindah segmen menjadi BPI (Penerima Bantuan Iuran), sehingga tidak ada yang bersedia membayar tunggakan sebelum pindah segmen. St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan mengatakan perihal metode yang dilakukan dalam penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan Di Kota Parepare dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk metode masing-masing segmenya berbeda, seperti kalau segmen PEMDA itu melakukan persuratan atau datang langsung dan berkoordinasi dengan PIC di PEMDA untuk PBPU Mandiri yang punya telekolekting, Wa Blast, pakai kader JKN dan na sosialisasikan itu program REHAB”⁶⁴

Menurut St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan untuk metodenya, tiap segmen memiliki perbedaan. Misalnya, segmen PEMDA melakukan surat menyurat atau kunjungan langsung dan berkoordinasi dengan Penanggung Jawab di PEMDA untuk PBPU Mandiri yang menggunakan telekolekting, Wa Blast, menggunakan kader JKN, dan mensosialisasikan program REHAB

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Prosedur Pengelolaan Piutang Iuran Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Di Kota Parepare

Penelitian ini, dapat diidentifikasi beberapa aspek kunci terkait prosedur pengelolaan piutang iuran pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang di Kota Parepare. BPJS Kesehatan Kota Parepare memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Penagihan Piutang. Hal ini mencerminkan

⁶⁴ St. Hadijahwati Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan, Wawancara, di Parepare 08 Januari 2024

adanya prosedur resmi yang harus diikuti dalam menangani piutang iuran. Proses penyusunan anggaran piutang melibatkan koordinasi dengan pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerah atau badan keuangan daerah. Langkah ini bertujuan untuk memasukkan piutang ke dalam anggaran APBD pokok daerah tahun berikutnya. Untuk mengelola piutang secara efektif, dilakukan persuratan rutin setiap bulan kepada pemerintah daerah. Selain itu, koordinasi dengan pejabat di pemerintah daerah dan kunjungan langsung dilakukan untuk mengingatkan pembayaran piutang yang belum terbayarkan.

Jika peserta BPJS Kesehatan menunggak, langkah yang diambil adalah nonaktifkan status peserta tersebut sementara hingga peserta melunasi pembayaran iuran kembali. Hal ini bertujuan untuk mendorong peserta agar segera melakukan pembayaran. Dalam pengelolaan piutang, BPJS Kesehatan Kota Parepare melakukan berbagai upaya untuk memastikan kesehatan keuangan dan kelancaran operasional. Ini mencakup program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) yang memberikan opsi cicilan kepada peserta yang memiliki tunggakan di atas 3 bulan. Sesuai dengan peraturan presiden, peserta yang menunggak dan telah melakukan pembayaran akan dikenai masa denda. Layanan denda ini aktif ketika peserta mengakses layanan rawat inap.

Kendala dalam penagihan termasuk masalah dengan peserta yang telah pindah segmen menjadi Penerima Bantuan Iuran (BPI), sehingga mereka enggan membayar tunggakan sebelum pindah segmen. Metode penagihan iuran berbeda untuk setiap segmen. Contohnya, segmen PEMDA melakukan surat menyurat atau kunjungan langsung, sementara PBPU Mandiri menggunakan telekolekting, Wa Blast, kader JKN, dan mensosialisasikan program REHAB.

BPJS Kesehatan Kota Parepare memberikan opsi kepada peserta yang memiliki tunggakan di atas 3 bulan melalui program REHAB. Program ini

memungkinkan pembayaran dalam 12 tahap, dengan tujuan untuk memudahkan dan meringankan peserta dalam melunasi tunggakan. Sampai saat ini, tidak ada kendala atau permasalahan yang signifikan terkait dengan keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kota Parepare. Semuanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Merujuk dari teori pengelolaan piutang yang menyatakan bahwa Menurut Kosasih Ruchyat, pengelolaan piutang adalah suatu proses yang penting dalam keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mengumpulkan dana yang seharusnya mereka terima dari pelanggan atau pihak lainnya.⁶⁵ Teori di atas menjelaskan bahwa pengelolaan piutang di Kota Parepare mengelola piutang secara efektif dengan melakukan berbagai upaya seperti persuratan secara rutin, kunjungan langsung, telpon atau email yang mengacu pada SOP.

2. Metode Penagihan Piutang Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Di Kota Parepare

Jaminan Kesehatan (JKN) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Seperti diketahui bersama bahwa “jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang “. Pada Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” sudah sangat jelas bahwa bagi setiap warga Negara Indonesia berhak

⁶⁵ Kosasih Ruchyat, 2001, Auditing Prinsip Prosedur , cetakan ketiga, buku kedua, penerbit erlanggan, Jakarta

memperoleh jaminan kesehatan serta hidup dalam kondisi sehat yang dijamin oleh pemerintah.⁶⁶

Sesuai dengan pernyataan tersebut, berarti ada fungsi pembiayaan secara tidak langsung yaitu melalui kartu asuransi kesehatan maka muncul piutang yang harus di tagih oleh pihak BPJS untuk memenuhi kebutuhan pengobatan serta pelayanan kesehatan di rumah sakit, klinik, puskesmas. Karna piutang menjadi pendapatan bagi BPJS, jika banyak yang tidak tertagih maka operasional pengelolaan piutang di BPJS akan rancu atau terhambat. Pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sendiri terbentuk pada 1 Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Askes (Persero). Ide pembentukan BPJS Kesehatan dimulai saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).⁶⁷

Setiap pelayanan kesehatan akan selalu berkaitan erat dengan Prosedur yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Akuntansi yang bertujuan untuk menciptakan pengendalian intern dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Sistem merupakan prosedur logis dan rasional guna melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang.

⁶⁶ Anggriani Wahyuning Tiyas, "Analisis Pengelolaan Dana Piutang BPJS (Studi Kasus RSUD Kertosono, RSUD Jombang, dan RSUD Kabupaten Kediri)," *Jurnal Karya Tulis Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya*, 2016, h.2

⁶⁷ Wiwik Afifah, 'Perlindungan_Hukum_Hak_Kesehatan_Warga_N', November, 2015, h. 150.

Kesalahan atau terlupakan melaksanakan prosedur akan berakibat kurang akuratnya laporan yang dihasilkan dari sistem dan prosedur tersebut, Secara umum Piutang merupakan suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk/jasa tapi belum membayarnya dengan lunas (accounts receivable).⁶⁸

Hal yang menjadi kaitannya yang dilakukan pemerintah pada BPJS dengan adanya beberapa kebijakan yang akan ikut juga terjadi di dalamnya. Yang terpenting tergabung di dalamnya adalah jenis layanannya serta besaran tunggakan iuran yang akan dikenakan untuk peserta yang melakukan kesalahan penunggakan itu sendiri. Tentunya hal ini penting di mengerti sejak awal peserta mendaftarkan dirinya di BPJS agar para peserta BPJS dapat paham terkait konsekuensi dari BPJS itu sendiri. Sebagai lembaga jaminan sosial milik pemerintah, yang dikelola berdasarkan iuran masyarakat, tentu saja peserta BPJS juga harus membayarkan iuran. Besaran iurannya disesuaikan dengan yang ada di peraturan pemerintah terkait BPJS. Iuran tersebut yang akan diakumulasi dan dirasakan manfaatnya. Iuran BPJS beragam, sesuai dengan program dan tingkatannya.

Penelitian ini menyajikan informasi tentang metode penagihan piutang yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang di Kota Parepare. Dalam konteks ini, penagihan piutang merujuk pada upaya yang dilakukan untuk memperoleh pembayaran iuran kesehatan yang belum diselesaikan oleh peserta. Dalam wawancara, disebutkan bahwa metode penagihan piutang dapat bervariasi tergantung pada segmen peserta. Sebagai contoh, segmen PEMDA mungkin lebih cenderung melakukan persuratan atau datang langsung sementara PBP Mandiri menggunakan telekolekting, Wa Blast, kader JKN, dan sosialisasi program REHAB. Variasi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik

⁶⁸ Rikka Ristilestari and Anita Handayani, 'Kesehatan Pada Rumah Sakit Xyz Di Gresik', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11.3 (2022), h. 150.

masing-masing segmen peserta diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas penagihan.

Salah satu metode yang disebutkan adalah melakukan persuratan secara rutin setiap bulan. Langkah ini mencakup pengiriman surat kepada peserta untuk mengingatkan dan mendorong pembayaran iuran. Selain itu, terdapat koordinasi dengan pejabat di pemerintah daerah untuk memastikan pembayaran tepat waktu. Pendekatan ini menunjukkan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan instansi pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan peserta.

Metode kunjungan langsung juga disebutkan sebagai upaya untuk mengingatkan peserta terkait piutang yang belum terbayarkan. Pendekatan ini menekankan interaksi langsung antara petugas BPJS Kesehatan dengan peserta, meningkatkan kepersonalan dalam proses penagihan. Salah satu metode inovatif yang disebutkan adalah program REHAB. Program ini memberikan opsi kepada peserta PBPU yang memiliki tunggakan di atas 3 bulan untuk mencicil tunggakan iuran dalam maksimal 12 tahap. Tujuan dari program ini adalah memudahkan dan meringankan peserta dalam melunasi tunggakan, menunjukkan responsifnya BPJS Kesehatan terhadap kebutuhan peserta yang mengalami kesulitan pembayaran. Dalam pembahasan, disebutkan adanya denda bagi peserta yang mengalami penunggakan pembayaran. Denda ini diaktifkan ketika peserta mengakses layanan rawat inap. Dengan adanya insentif berupa denda, BPJS Kesehatan menciptakan mekanisme untuk mendorong pembayaran tepat waktu. Dalam upaya meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan akses, peserta dapat mendaftar program REHAB melalui aplikasi mobile JKN. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile dapat mempermudah peserta dalam mengakses informasi, mendaftar program, dan melakukan pembayaran iuran.

Melalui variasi metode penagihan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta, BPJS Kesehatan di Kota Parepare menunjukkan

pendekatan yang holistik dan responsif terhadap keberagaman situasi peserta. Metode yang inovatif seperti program REHAB menunjukkan upaya untuk memberikan solusi fleksibel bagi peserta yang mengalami kesulitan pembayaran. Semua langkah ini secara keseluruhan membantu memastikan kelancaran program BPJS Kesehatan di wilayah tersebut.

Menurut Hery Proses penagihan piutang melibatkan serangkaian tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mengumpulkan dana yang seharusnya mereka terima dari pelanggan yang memiliki kewajiban pembayaran.⁶⁹ Teori di atas menunjukkan bahwa metode penagihan yang dilakukan BPJS Kesehatan bervariasi tergantung pada segmen peserta. Sebagai contoh, segmen PEMDA mungkin lebih cenderung melakukan persuratan atau datang langsung sementara PBPU Mandiri menggunakan telekolekting, Wa Blast, kader JKN, dan sosialisasi program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap).

3. Pengelolaan Piutang Iuran Dalam analisis akuntansi syariah pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Parepare

Akuntansi syariah baik dalam praktis maupun teoritis harus selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hukum Islam. Prinsip-prinsip dasar operasional akuntansi syariah terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut, terkandung prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran.⁷⁰

a) Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan

⁶⁹ Hery. 2016. Akuntansi Aktiva, Utang dan Modal. Yogyakarta : Gava Medi

⁷⁰ Rahmat Daim Harahap, M.A.K dan Dr. Marliyah, M. Ag. 2015. Akuntansi Syariah. Medan : FEBI UINSU PRESS

tanggung jawab besar yang harus diemban dalam rangka menjalankan fungsi sebagai manusia yaitu khalifah di muka bumi dengan senantiasa menjalankan dan menunaikan amanah. Implikasinya dalam akuntansi dan bisnis adalah individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu bertanggung jawab atas apa yang telah diamanahkan dan diperbuat terhadap pihak-pihak terkait.

Adapun tafsiran ayat surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Q.s Al-baqarah:282).⁷¹

Kata Dain berasal dari kata dana-yadinu yang artinya memberikan (meminjamkan) kepada seseorang uang yang harus dikembalikan pada waktu tertentu yang telah disepakati bersama antara yang meminjam dengan yang memberikan pinjaman. Hutang-piutang boleh berbentuk pinjaman uang atau dalam bentuk jual/beli barang yang pembayarannya ditangguhkan.

Sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya untuk menulis hutang, namun sebagian ulama lain mengatakan hukumnya sunnah. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Para ulama berpendapat bahwa catatan tersebut dapat digunakan sebagai pelindung kepada orang yang berhutang maupun yang memberi hutang. Tanpa catatan, terdapat kemungkinan besar orang berhutang akan lari dari

⁷¹ Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), Al-Baqarah : 282.

tanggungjawabnya untuk membayar. Dengan adanya catatan tersebut, maka pihak ahli waris dapat menuntut atau membayar hutang agar terhindar dari dosa atas persoalan hutang-piutang.⁷²

Prinsip tanggung jawab yang sesuai dengan penelitian ini adalah tanggung jawab berdasarkan kelalaian tanggung jawab ganti rugi. Hal ini didasarkan pada adanya suatu tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam mengcover biaya perawatan atau pengobatan konsumen yang telah membayarkan premi atau iuran setiap bulan dan apabila dalam pelaksanaannya BPJS Kesehatan lalai atau tidak bersedia menutupi biaya perawatan atau pengobatan tersebut maka konsumen berhak untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada BPJS Kesehatan.⁷³ Ganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Ganti kerugian menurut UUPK dapat berupa: (1) Pengembalian uang; (2) Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; dan (3). Perawatan kesehatan; dan/atau (4). Pemberian santunan.

b) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan nilai penting dalam etika kehidupan baik itu dalam bidang sosial maupun bisnis. Dalam praktik akuntansi perusahaan, setiap transaksi harus dicatat dengan adil dan sebenar-benarnya. Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar.

Adapun tafsiran ayat surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut sebagai berikut :

⁷² Sahrullah, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid. 2022. Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282. SEIKO : Journal of Management & Business, 5(1)

⁷³ Muhammad Fadel Hafizt. 2019. "Tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap pembayaran premi dalam perspektif hukum Islam" journal : 11

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar)” (Q.s Al-baqarah:282).⁷⁴

Kata al- ‘adl berarti memiliki keadilan yang tidak boleh condong kepada salah satu pihak, dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam konteks yang telah disepakati. Dengan kata lain, tidak berat sebelah dalam tulisannya, tidak pula menuliskan, melainkan hanya apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa menambah atau menguranginya.⁷⁵

Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syari’ah dan moral)⁷⁶ Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik. Prinsip keadilan yang di terapkan dalam BPJS Kesehatan berupa adil dalam melakukan penagihan dengan memberikan jaminan kesehatan dan mempermudah layanan kesehatan serta memberikan akses perawatan yang baik.

c) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya berkaitan dengan prinsip keadilan, aktivitas dalam praktik akuntansi akan terlaksana dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan nilai keadilan dalam melaporkan dan melaksanakan

⁷⁴ Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), Al-Baqarah : 282.

⁷⁵ Sahrullah, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid. 2022. Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282. SEIKO : Journal of Management & Business, 7

⁷⁶ Ali Mauludi AC, Akuntansi Syariah; Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif, Iqtishadia Vol 1 No 1, Juni 2014, hal. 62

aktivitas akuntansi. Adapun tafsiran ayat surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut sebagai berikut :

فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَسْ مِنْهُ شَيْ

“Maka hendaklah dia menuliskannya dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya” (Q.s Al-baqarah:282).⁷⁷

Penggalan ayat diatas, Allah menegaskan bahwa hendaklah orang yang berhutang mendiktekan kepada juru tulis mengenai hutang yang diakuinya berkaitan dengan jumlah syarat maupun waktu yang disepakati. Tujuannya adalah untuk menghindari permasalahan yang muncul di belakang hari. Pencatatan ini dimaksud sebagai sarana tolong-menolong, akan tetapi jika salah satu pihak berlaku tidak adil terhadap hutang-piutang, sehingga muncul kesalahan dalam pencatatan maka akan berubah menjadi permusuhan.

Oleh karena itu, dalam pengembangan akuntansi islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus selalu diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.⁷⁸ Dalam perusahaan, akuntansi selalu dihadapkan pada persoalan pengakuan dan pengukuran keuangan. Dari penelitian ini aktivitas ini dilakukan dengan baik oleh BPJS Kesehatan di Kota Parepare yang dilandaskan pada nilai kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

⁷⁷ Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), Al-Baqarah : 282.

⁷⁸Khaddafi Dkk. h 16

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hasil dari pembahasan penelitian ini memberikan gambaran tentang langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang di Kota Parepare dalam mengelola piutang iuran. Dengan adanya SOP dan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan piutang dan memastikan kelancaran program BPJS Kesehatan di wilayah tersebut.
2. Penelitian menunjukkan bahwa program BPJS Kesehatan memberikan metode penagihan tiap segmen memiliki perbedaan. Misalnya, segmen PEMDA melakukan surat menyurat atau kunjungan langsung dan berkoordinasi dengan Penanggung Jawab di PEMDA untuk PBPU Mandiri yang menggunakan telekolekting, Wa Blast, menggunakan kader JKN, dan mensosialisasikan program REHAB. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa program BPJS Kesehatan memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta, terutama dalam hal pemudahan akses dan pembebasan biaya layanan kesehatan. Meskipun ada beberapa keluhan terkait dengan keterlambatan pembayaran dari BPJS, namun secara umum, program ini dianggap bermanfaat dan memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Kota Parepare.
3. Pengelolaan piutang iuran yang dilakukan BPJS Kesehatan di Kota Parepare telah menerapkan sistem yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu: prinsip keadilan, perinsip pertanggung jawaban dan perinsip kebenaran.

B. Saran

Diharapkan BPJS Kesehatan Kantor Cabang di Kota Parepare dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada peserta, serta memperkuat posisi BPJS Kesehatan dalam mendukung kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Tim penagih agar lebih tegas dalam proses penagihan piutang dan selalu mengingatkan agar segera membayar tagihan agar tidak menunggak. Melakukan sosialisasi terkait prosedur pembayaran yang mudah dan cepat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Adityasari, Novi, 'Endorsement Sebagai Trend Media Pemasaran Dalam Perspektif Islam', *Karya Tulis Ilmiah. Surabaya: Universitas Airlangga*, 2015
- Akbar, M. I. A., Tjokroprawiro, B. A dan Hendy Hendarto. 2020. Seri Buku Ajar Obstetri dan Ginekologi: Obstetri Praktis Komprehensif. Airlangga University Press. Surabaya.
- Afifah, Wiwik, 'Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga N', November, 2015.
- Azwa'e, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007)
- Bachri, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2010.
- Baridwan Zaki. 2000. Sistem Informasi Akuntansi. BPFE, Yogyakarta
- Desmi Werita, Reski Nofrialdi, 'Analisis Efektivitas Pengelolaan Dan Sistem', 1.1 (2021).
- Ermawijaya, Masri, 'Analisis Prosedur Akuntansi Piutang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin)', 5.2 (2016).
- Hasanah, Hasyim, 'Teknik-Teknik Observasi', 8.1 (2017).
<<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>>
- Hery. 2016. Akuntansi Aktiva, Utang dan Modal. Yogyakarta : Gava Medi
- Indriyo, Gitosudarmo dan Basri. (2002). Manajemen Keuangan. Yogyakarta: BPFE
- Irmawati, Andi Ayu Frihatni, Melinda, dkk. 2022. Akuntansi Keuangan Menengah. Jawa Tengah : Eureka Media Aksara.
- Jusup. 2005. Dasar-dasar Akuntansi. Yogyakarta: STIE YKPN. Baswir, Revrison. 2000. Koperasi Indonesia. Edisi 1.
- Kamal Zubair, Muhammad and Dkk, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Kosasih Ruchyat, 2001, Auditing Prinsip Prosedur , cetakan ketiga, buku kedua, penerbit erlanggan, Jakarta
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013).

- M. Munandar. (2006). Pokok-pokok Intermediate Accounting. Gajah Mada University Press : Yogyakarta
- Nursapia, Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020)
- Pulungan AB, Julia M, Batubara JRL, Hermanussen M. Indonesian national synthetic growth charts. *Acta Sci Paediatrics* 2012.
- Rudianto.,(2012), Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Jakarta, Erlangga.
- Ristilestari, Rikka, and Anita Handayani, 'Kesehatan Pada Rumah Sakit Xyz Di Gresik', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11.3 (2022).
- Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Soemarso, SR, 2002, Akuntansi suatu pengantar, edisi kelima, penerbit salemba empat, Jakarta.
- Suboyo, Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002)
- Sukardi, *Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Praktiknya* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Sunyoto, Danang, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Bandung, 2013)
- Syahrum, Salim, 'Metodologi Penelitian Kualitatif' (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007)
- Stice dan Skousen,(2012), Akuntansi Keuangan-Intermediate Accounting, Buku dua, Edisi enam belas, Salemba Empat Jakarta
- Stice dan Skousen,(2001), Akuntansi Keuangan-Intermediate Accounting, Buku dua, Edisi enam belas, Salemba Empat Jakarta
- Setiawan Iwan, "Akuntansi Keuangan Menengah (*Intermedite Accounting*) buku satu. Bandung,: Rafika Aditama
- Taroreh, Jeffry Rolando, and Treesje Runtu. 2016. "Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada Pt Mandiri Tunas Finance Cabang Manado." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4 .
- Zaim, M, 'Populasi Dan Sampel Serta Jenis Dan Sumber Data', April, 2013.
- Zainuddin, Masyuri dan, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dan Apikatif*

LAMPIRAN-LAMPIRAN



	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p>Jln.AmalBakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404</p> <p>PO Box909 Parepare 91100.website: www.iainpare.ac.id email: mail@iainpare.ac.id</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI</p>

NAMA : RESKI ANANDA PUTRI

NIM : 19.62202.070

FAKUKTAS/PRODI : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH

JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN ACCOUNTS RECEVAIBLE PADA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG DI KOTA PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pegawai Kantor

1. Apakah BPJS Kesehatan memiliki SOP Penagihan Piutang ?
2. Menurut Bapak/Ibu hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran piutang BPJS Kesehatan Di Kota Parepare ?
3. Bagaimana cara mengelola piutang yang efektif sehingga dapat meminimalisir kemungkinan piutang tak tertagih?
4. Bagaimana jika pengguna BPJS Kesehatan menunggak pembayaran klaim piutang ?

5. Upaya seperti apakah yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kota Parepare dalam pengelolaan piutang agar berjalan dengan baik?
6. Apakah peserta BPJS Kesehatan Di Kota Parepare boleh mencicil bayar tunggakan tersebut ?
7. Apakah peserta BPJS Kesehatan Di Kota Parepare diwajibkan bayar uang denda tagihan ?
8. Apakah ada kebijakan dari BPJS Kesehatan terkait keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Di Kota Parepare ?
9. Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala dalam melakukan penagihan iuran BPJS Kesehatan Di Kota Parepare ?
10. Bagaimana metode yang dilakukan dalam penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan Di Kota Parepare ?


Setelah peneliti menyusun proposal skripsi sesuai dengan judulnya, maka pada dasarnya sudah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 06 Oktober 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Abdul Hamid, S.E., M.M.

NIP. 197209292008011012



Indrayani, S.E., M.Ak.

NIP. 19881225201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.493/In.39.8/PP.00.9/01/2023 19 Januari 2023
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Abdul Hamid, S.E., M.M.** (Pembimbing Utama)
2. Indrayani, S.E., M.Ak. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Reski Ananda Putri
NIM. : 19.62202.070
Prodi. : Akuntansi Syariah

Tanggal **19 September 2022** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS PEELOLAAN ACCOUNTS RECEIVABLE PADA BPJS KESEHATAN KANTOR
CABANG DI KOTA PINRANG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muhammad Rizdalfar Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102062001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-6116/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2023

22 November 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RESKI ANANDA PUTRI
Tempat/Tgl. Lahir	: BERAU, 26 Oktober 1998
NIM	: 19.62202.070
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari`ah
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: DUSUN LOME, DESA MASSEWAE, KECAMATAN DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN PIUTANG PADA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP0000971

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 971/IP/DPM-PTSP/11/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **RESKI ANANDA PUTRI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **AKUNTANSI SYARIAH**

ALAMAT

: **LOME, KAB. PINRANG**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PENGELOLAAN PIUTANG PADA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG DI KOTA PAREPARE**


LOKASI PENELITIAN : **BPJS KESEHATAN KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **29 November 2023 s.d 29 Desember 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **29 November 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Parepare dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Reski Ananda Putri
NIM : 19.62202.070
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institu Agama Islam Negeri Parepare

Yang bersangkutan diatas benar telah melakukan penelitian di BPJS Kesehatan Cabang Parepare dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul :

“ANALISIS PENGELOLAAN PIUTANG PADA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG DI KOTA PAREPARE”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dipergunakan dengan semestinya.

Parepare, 09 Januari 2024

Kepala Bagian SDM, Umum, dan
Komunikasi



SYAHRIR

Kantor Cabang Parepare

Jl. Jend. Sudirman No. 105
Parepare – 91122
Telp. (0421) 22395, Fax. (0421) 27927
www.bpjs-kesehatan.go.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : St. Hadigahwat
Alamat : Jl. Jend. Sudirman
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Kepala bagian Perencanaan, penagihan & pemeriksa
BPJS Kesehatan

Menerangkan bahwa

Nama : Reski Ananda Putri
NIM : 19.62202.070
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS PENGELOLAAN PIUTANG PADA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG DI KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Hadigahwat
St. Hadigahwat

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Benazir Astari
Alamat : Mutiara Residence Blok B/67e Parepare
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai BPJS Kesehatan

Menerangkan bahwa

Nama : Reski Ananda Putri
NIM : 19.62202.070
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN PIUTANG PADA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG DI KOTA PAREPARE”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Januari 2024


Benazir Astari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : DIMAS AP
Alamat : MARIO YASMIN BLOK A/11
Jenis Kelamin : PRIA
Pekerjaan : PEG. BPJS KES


Menerangkan bahwa

Nama : Reski Ananda Putri
NIM : 19.62202.070
Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN PIUTANG PADA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG DI KOTA PAREPARE”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8-01-2023


.....Dimas.....



Dokumentasi : St. Hadijahwati, Kepala Bagian Perencanaan, Penagihan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan (Kepala Bag. Perencanaan, Pemeriksaan dan Penagihan BPJS Kesehatan Kota Parepare)




Dokumentasi : Dimas AP (Pegawai Perencanaan, Pemeriksaan dan Penagihan BPJS
Kesehatan Kota Parepare)



Dokumentasi : Benazir Ashari (Pegawai Perencanaan, Pemeriksaan dan Penagihan
BPJS Kesehatan Kota Parepare)

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Reski Ananda Putri dipanggil Reski (Ekki), lahir di Berau, 26 Oktober 1998. Anak kedua dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Alimuddin dan Satriani. Penulis bertempat tinggal di Desa Massewae, Dusun Lome, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu memulai pendidikan di SDN 263 Duampanua, Setelah 6 tahun penempuh pendidikan di SD tepatnya pada tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Patampanua. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 1 Model Pinrang dengan jurusan Ips dan lulus pada tahun 2017. Kemudian, penulis kembali melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare dengan jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank BRI Cabang Parepare dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Ammani, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis menyelesaikan skripsi berjudul: *Analisis Pengelolaan Piutang Pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Di Kota Parepare.*